



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kewenangan desa demi terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera diperlukan organisasi pemerintahan desa yang sesuai dengan potensi keanekaragaman budaya dan kemampuan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 18, Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuningan.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

- keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 10. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 11. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah kepada Daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan /atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
 12. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan teknis, administrasi maupun kegiatan di wilayah dusun.
 13. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa.
 - b. Pelaksana Kewilayahan.
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Sekretaris Desa membawahi Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa Unsur Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa Unsur Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (7) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (8) Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa unsur staf untuk membantu tugas dan fungsi Kepala Urusan.

- (9) Jumlah Perangkat Desa sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Kepala Desa dengan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (4) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(4), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
- (9) Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN HAK PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi mengatur dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 7

Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum.

Bagian Kedua
Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran

masyarakat Desa;

- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Desa berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan 10 Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. Memberikan Laporan Keterangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 12

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga

- dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - m. menyewakan, menggadaikan dan menjaminkan kekayaan desa lebih dari 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Wewenang Penjabat Sementara Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Kewenangan Penjabat Kepala Desa sama dengan Kepala Desa.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengangkatan perangkat desa oleh Penjabat Kepala Desa, harus memenuhi ketentuan :
 - a. jabatan Perangkat Desa dimaksud merupakan jabatan strategis yang harus segera diisi untuk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. melalui persetujuan BPD.
- (3) Mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis pada ketentuan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa.

Bagian Keempat
Tugas, Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa unsur sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi umum dan keuangan.
- (2) Perangkat Desa unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah Dusun.
- (3) Perangkat Desa unsur pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam di bidang Pemerintahan, bidang Ekonomi dan Pembangunan dan bidang Kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan-bahan untuk kelancaran tugas-tugas Kepala Desa;
 - b. mempersiapkan bahan-bahan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan Pemerintahan Desa dengan BPD;
 - d. mengkoordinir kegiatan Kepala Urusan yang bersifat teknis operasional;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang membidangi urusan umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata usaha kearsipan;
 - b. mencatat barang-barang inventaris dan kekayaan Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi umum;
 - d. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
 - e. mengelola administrasi Perangkat Desa;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan laporan baik secara notulen rapat maupun bentuk-bentuk laporan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Perangkat Desa yang membidangi urusan keuangan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. menghimpun, menggali dan menganalisa sumber pendapatan Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan Desa.
 - c. mengendalikan pendapatan dan belanja Desa baik yang bersifat rutin maupun pembangunan.
 - d. menyusun bahan-bahan bagi Kepala Desa untuk menerbitkan surat perintah mengeluarkan uang.
 - e. melaporkan kondisi pendapatan dan belanja Desa;
 - f. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan APBDes dan perhitungan APBDes.
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 17

Kepala Seksi Pemerintahan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi dan pemutakhiran data kependudukan;
- b. Memersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- c. Melaksanakan adminstrasi pertanahan.
- d. Melaksanakan kegiatan dan pencatatan monografi dan profil Desa.
- e. Memersiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- f. Memersiapkan bahan-bahan dan agenda untuk

penyelenggaraan rapat BPD.

- g. Memersiapkan bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- h. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Mengikuti, mempersiapkan dan menganalisa bahan-bahan kajian perkembangan ekonomi masyarakat yang meliputi pertanian, perindustrian, koperasi dan lembaga ekonomi lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- b. Melaksanakan administrasi pemberdayaan masyarakat.
- c. Menghimpun, menganalisa dan mempersiapkan bahan pengembangan potensi Desa.
- d. Mempersiapkan bahan-bahan rencana pembangunan.
- e. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka pengurusan air bersih dan pengairan untuk pertanian.
- f. Memberikan pelayanan bagi permohonan perijinan.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan keagamaan termasuk pengembangan BAZIS, DKM dan Remaja Masjid.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan kelembagaan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kepemudaan.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan Kesejahteraan sosial;
- d. Mempersiapkan bahan-bahan, melaksanakan program dan kegiatan kesehatan masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- d. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kerukunan warga di wilayah kerjanya.
- e. Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat di wilayah kerjanya.
- f. Melaksanakan penyuluhan program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di wilayah kerjanya.
- g. Memelihara dan mengembangkan adat-istiadat yang berlaku di wilayah kerjanya.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa mempunyai hak :

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- b. memperoleh bantuan hukum;
- c. memperoleh penghargaan bagi yang berprestasi.

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. menyewakan, menggadaikan dan menjaminkan kekayaan desa lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa:
 - a. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
 - b. memberikan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun dan Pelaksana teknis bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan secara teknis administratif koordinasi dengan Sekretaris Desa.

Pasal 24

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan, Kepala desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan, Camat menunjuk salah seorang Perangkat Desa sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap sekurang-kurangnya tujuh hari sampai dengan enam bulan, Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa sebagai Pelaksana harian (Plh).
- (4) Dalam hal terdapat jabatan Perangkat Desa yang kosong,

Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa sebagai Pelaksana tugas (Plt).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenai sanksi administratif, pemberhentian sementara atau pemberhentian.
- (2) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,16,17,18,19,20 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikenai sanksi administratif, pemberhentian sementara atau pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

Pasal 29

Semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah diterbitkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 5 Agustus 2015

BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI D
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(119/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM.

Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada pokoknya adalah sebuah pemikiran bahwa organisasi merupakan alat untuk menghimpun secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa perlu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang nyata dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.


Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Mekanisme pengangkatan perangkat desa oleh Penjabat Kepala Desa berlaku sesuai dengan ketentuan pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA